



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUKRISTIONO, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Argosari, RT. 015 RW. 004, Desa Ringinkembar, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

ENDANG RIWAYATI, pekerjaan Swasta, alamat dahulu bertempat tinggal di Dusun Argosari di Dusun Sebaluh, RT. 015 RW. 004, Desa Ringinkembar, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat – surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar masing – masing pihak yang berperkara beserta Saksi – Saksinya ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 29 Juni 2015 dalam register No. 95/Pdt.G/2015/PN.Kpn telah mengajukan gugatan kepada TERGUGAT dengan dasar dan alasan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2005, telah tercatat perkawinan antara Penggugat (SUKRISTIONO) dengan Tergugat (ENDANG RIWAYATI) sebagaimana bukti terlampir dalam Kutipan Akte perkawinan dari Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, Nomor : 0042/2005/KTH , tertanggal 7 Juni 2005 ;
2. Bahwa Setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah tempat tinggal orang tua Penggugat ;
3. Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat tidak punya anak ;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat suasana rumah tangga dalam keadaan harmonis, rukun dan bahagia, walaupun dalam keadaan ekonomi yang paspasan ;
5. Bahwa Tergugat pada tahun 2009 telah minta ijin pada Penggugat untuk bekerja keluar Negeri, namun setelah itu pada awalnya Tergugat memberitahukan kalau ia sudah bekerja akan tetapi tidak memberitahukan keberadaannya dimana, dan kemudian beberapa tahun kemudian ia memberitahukan kalau ia sudah tidak mungkin lagi kembali kepada Penggugat untuk membina rumah tangga karena Tergugat sudah punya calon suami lagi ;
6. Bahwa dari pihak Penggugat sudah berupaya mencari informasi kepada keluarga Tergugat dan ternyata Tergugat sendiri tidak pernah pulang kerumah orang tuanya ;
7. Bahwa yang menjadi permasalahan utama yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan :
 - Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ;
 - Selama Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu selama kurang lebih 6 (enam) tahun hanya beberapa kali saja berkomunikasi dan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Tergugat sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa oleh karena sebab-sebab yang diutarakan diatas Penggugat merasa ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan diperbaiki keutuhan sebagaimana rumah tangga semestinya .

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen dan atau yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat (SUKRISTIONO) dengan Tergugat (ENDANG RIWAYATI) yang dicatat pada tanggal 26 Mei 2005, dengan Akte Perkawinan Nomor : 0042/2005/KTH , tertanggal 7 Juni 2005, Putus Karena Perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mengirimkan salinan resmi dari Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan PENGGUGAT datang menghadap sendiri, sedangkan TERGUGAT tidak pernah hadir sama sekali di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maupun tidak menunjuk Kuasanya untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan bukti surat - surat, berupa :

1. Bukti P - 1 : foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.0042/2005/KTH atas nama SUKRISTIONO dan ENDANG RIWAYATI ;
2. Bukti P - 2 : foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507042011740002 atas nama Kepala Keluarga SUKRISTIONO ;
3. Bukti P-3 : Surat pernyataan dari Tergugat (Endang Riwayati) ;

Bahwa foto copy bukti surat - surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, PENGGUGAT juga mengajukan alat bukti lain yang berupa keterangan Saksi - Saksi dibawah sumpah di persidangan, yang bernama :

1. Saksi SIYOTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami – isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinan di GKJW Jemaat Purwoasri Dampit Kabupaten Malang dengan cara agama Kristen ;
- Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2005 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, TERGUGAT pamit bekerja ke luar negeri akan tetapi selama 4 tahun tidak pernah pulang ;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah dan sekarang tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa sekitar \pm 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan orang tua Tergugat menyerahkan permasalahannya kepada Penggugat dan Tergugat ;

2. Saksi TUKIMIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami – isteri ;
- Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinan di GKJW Jemaat Purwoasri Dampit Kabupaten Malang dengan cara agama Kristen ;
- Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2005 dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, TERGUGAT pamit bekerja ke luar negeri akan tetapi selama 4 tahun di Luar Negeri tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada Penggugat ;
- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah dan sekarang tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa sekitar \pm 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh orang tua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan dan orang tua Tergugat menyerahkan permasalahannya kepada Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PENGGUGAT mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk mengabulkan permohonannya tersebut dan menyatakan sudah tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan PENGGUGAT hadir sendiri, sedangkan TERGUGAT tidak hadir sama sekali maupun menunjuk Kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dengan demikian TERGUGAT haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT dinyatakan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan a quo diputus secara Verstek (tanpa hadirnya TERGUGAT) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan PENGGUGAT tidak disangkal oleh TERGUGAT oleh karena TERGUGAT dinyatakan tidak hadir sama sekali maupun menunjuk Kuasanya untuk hadir di persidangan sehingga gugatan a quo diputus secara Verstek (tanpa hadirnya TERGUGAT), maka berdasarkan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerduta kepada PENGGUGAT diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2015 telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat (SUKRISTIONO) dengan Tergugat (ENDANG RIWAYATI) yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. BUDI CAHYADI,S.Si. pada tanggal 26

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2005, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0042/2005/KTH tanggal 7 Juni 2005 dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, dinyatakan putus karena perceraian dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya PENGGUGAT telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 3 dan keterangan Saksi – Saksi dibawah sumpah yang bernama saksi SIYOTO, saksi TUKIMIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.0042/2005/KTH atas nama SUKRISTIONO dan ENDANG RIWAYATI menerangkan bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Mei 2005 di Dampit, Malang dan dicatatkan pada Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang pada tanggal 7 Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa dari Saksi – Saksi yang diajukan PENGGUGAT yang bernama SIYOTO dan TUKIMIN pada pokoknya keterangannya bersesuaian dengan bukti surat P – 1, P – 2, dan P – 3 yaitu PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Mei 2005 di Dampit, Malang ;

Menimbang, bahwa selain itu saksi SIYOTO dan saksi TUKIMIN juga menerangkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan harmonis, akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya, TERGUGAT pamit akan bekerja ke luar Negeri, awalnya setelah Tergugat berada di Luar Negeri tetap menjalin komunikasi dengan Penggugat, lama kelamaan Penggugat menghubungi Tergugat tidak bisa, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah hingga sekarang kurang lebih selama 4 tahun ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekitar \pm 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat pun tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat – surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan PENGGUGAT dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Mei 2005 di Dampit, Malang ;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang pada tanggal 7 Juni 2005 dengan No. 0042/2005/KTH dalam Kutipan Akta Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan harmonis, akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangganya TERGUGAT pamit akan bekerja ke luar Negeri, awalnya setelah Tergugat berada di Luar Negeri tetap menjalin komunikasi dengan Penggugat, lama kelamaan Penggugat menghubungi Tergugat tidak bisa, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak tahun 2011 telah berpisah hingga sekarang kurang lebih selama 4 tahun tidak pernah komunikasi lagi ;
- Bahwa sekitar \pm 4 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat pun tidak pernah memberi tahu keberadaannya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hakikat “Perkawinan” sesungguhnya ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan harmonis akan tetapi setelah Tergugat pamit bekerja ke Luar Negeri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 Undang –

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah tercapai, akan tetapi setelah Tergugat pamit bekerja ke Luar Negeri mulai tahun 2009 dan sejak tahun 2011 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberitahukan keberadaannya hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan :

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- f. Antara suami dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yaitu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran karena TERGUGAT melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah sekitar ± 4 tahun dan TERGUGAT tidak pernah memberi tahu keberadaannya kepada PENGGUGAT, maka dengan demikian alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan PENGGUGAT telah berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya, maka cukup beralasan gugatan PENGGUGAT yang menginginkan agar perkawinan antara Penggugat (SUKRISTIONO) dengan Tergugat (ENDANG RIWAYATI) yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Mei 2005, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0042/2005/KTH tanggal 7 Juni 2005 dikeluarkan oleh Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, dinyatakan putus karena perceraian untuk dikabulkan ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen bernama pada tanggal 26 Mei 2005, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0042/2005/KTH tanggal 7 Juni 2005 dikeluarkan oleh Kantor Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, dinyatakan putus karena perceraian, maka terhadap perkawinan tersebut yang telah dinyatakan putus karena perceraian haruslah dicatat dalam daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil, oleh karena itu petitum No. 3 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena TERGUGAT berada di pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan TERGUGAT tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (SUKRISTIONO) dengan Tergugat (ENDANG RIWAYATI) yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2005, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0042/2005/KTH tanggal 7 Juni 2005 dikeluarkan oleh Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, putus karena perceraian ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 25 JANUARI 2016 oleh kami, Syaifullah, SH., sebagai Hakim Ketua, Edy Antonno, SH., dan Yoedi Anugrah Pratama, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 1 PEBRUARI 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Agus Prianto, SH.MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen dengan dihadiri oleh PENGGUGAT dan tanpa dihadiri oleh TERGUGAT ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Antonno, SH.

Syaifullah, SH.

Yoedi Anugrah Pratama, SH.

Panitera Pengganti,

Agus Prianto, SH.MHum.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 95/Pdt.G/2015/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN ONGKOS PERKARA :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp. 970.000,00
4. PNPB	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. <u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp.1.071.000,00

(satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)